



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PERIMUS NASUTION ANAK LAKI LAKI DARI HENRIKUS AJIN;
2. Tempat lahir : Temiang Kecamatan Darit, Kabupaten Landak;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/23 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan S. Parman Gang Jagung BTN Azira Lestari, No.32 Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang atau Jalan Brigjen Katamso BTN Muara Gede 2 No. 8 Rt.028/004 Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 6/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PERIMUS NASUTION anak laki-laki dari HENRIKUS AJIN, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PERIMUS NASUTION anak laki-laki dari HENRIKUS AJIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J7 core warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 352172091546177 dan Imei 2 : 352172091546175;

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) buah baju warna merah;
- 1 (satu) buah celana corak merah putih bertuliskan "Indonesia";

Dikembalikan kepada saksi YOHANA HERLINA melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perceraian Nomor : 6104-CR-14012022-0001 tanggal 14 Januari 2022;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6104170511100027 tanggal 03-05-2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa PERIMUS NASUTION anak laki-laki dari HENRIKUS AJIN, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2022 bertempat di rumah saksi YOHANA HERLINA di Jalan S. Parman BTN Kodim Blok C.4 Rt.001/001 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan "Penganiayaan". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi YOHANA HERLINA bersama anaknya yaitu saksi ALBERTUS JONATHAN PRIYO pulang dari warung dan pada saat sampai di rumah saksi YOHANA HERLINA melihat Terdakwa PERIMUS NASUTION anak laki-laki dari HENRIKUS AJIN yang merupakan mantan suami saksi YOHANA HERLINA sedang duduk dikursi ruang tengah kemudian Terdakwa berbicara dengan saksi YOHANA HERLINA dengan mengatakan "darimana ini, nemui lelaki ee?" lalu saksi YOHANA HERLINA menjawab "kan udah saya jelaskan tadi, di wa pergi dengan teman" lalu Terdakwa berkata lagi "ngaku ajalah, itu alasan jak, pasti nemui lelaki" sambil marah-marah kemudian saksi YOHANA HERLINA menjawab "apa hak kau teh, bukan suami lagi, masak ribut-ribut rumah orang?" mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi tiba-tiba Terdakwa marah-marah sambil berdiri dan menunjuk-nunjuk saksi YOHANA HERLINA dan Terdakwa mendekati saksi YOHANA HERLINA sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggenggam tangannya dan langsung diayunkan ke arah dahi saksi YOHANA HERLINA namun saksi YOHANA HERLINA mengelak dan mengenai bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memukul dibagian kepala kerana saksi YOHANA HERLINA berhasil menangkis dengan cara menjauh kepala saksi YOHANA HERLINA dari arah pukulan tersebut sehingga hanya mengenai sedikit saja bagian kepala atas saksi YOHANA HERLINA, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang kaki kiri saksi YOHANA HERLINA sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi YOHANA HERLINA berteriak sambil mengatakan “tolong-tolong” mendengar teriakan dari saksi YOHANA HERLINA kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah menuju garasi tiba-tiba datang anggota Patko yaitu saksi FERDY AJU NUGROHO kemudian Terdakwa duduk dikursi depan sambil marah-marah sambil berkata “ku bunuh kau, suruh mereka datang” kemudian Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi YOHANA HERLINA untuk pulang ke rumahnya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi YOHANA HERLINA mengalami luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri dan luka memar pada betis kiri bagian depan sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 353/126/RSUD/BLU/KTP/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. RISKI DWI KUSUMA, SIP.446/004/DPMPTSP-D/2020 selaku Dokter yang membuat Visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Ketapang, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : -

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri dan ditemukan luka memar pada betis kiri bagian depan. Luka-luka tersebut diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul; -

Bahwa perbuatan Terdakwa PERIMUS NASUTION anak laki-laki dari HENRIKUS AJIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PERIMUS NASUTION anak laki-laki dari HENRIKUS AJIN, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2022 bertempat di rumah saksi YOHANA HERLINA di Jalan S. Parman

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN Kodim Blok C.4 Rt.001/001 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan *"Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi YOHANA HERLINA bersama anaknya yaitu saksi ALBERTUS JONATHAN PRIYO pulang dari warung dan pada saat sampai di rumah saksi YOHANA HERLINA melihat Terdakwa PERIMUS NASUTION anak laki-laki dari HENRIKUS AJIN yang merupakan mantan suami saksi YOHANA HERLINA sedang duduk dikursi ruang tengah kemudian Terdakwa berbicara dengan saksi YOHANA HERLINA dengan mengatakan "darimana ini, nemui lelaki ee?" lalu saksi YOHANA HERLINA menjawab "kan udah saya jelaskan tadi, di wa pergi dengan teman" lalu Terdakwa berkata lagi "ngaku ajalah, itu alasan jak, pasti nemui lelaki" sambil marah-marah kemudian saksi YOHANA HERLINA menjawab "apa hak kau teh, bukan suami lagi, masak ribut-ribut rumah orang?" mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi tiba-tiba Terdakwa marah-marah sambil berdiri dan menunjuk-nunjuk saksi YOHANA HERLINA dan Terdakwa mendekati saksi YOHANA HERLINA sambil menggenggam tangannya dan langsung diayunkan ke arah dahi saksi YOHANA HERLINA namun saksi YOHANA HERLINA mengelak dan mengenai bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memukul dibagian kepala kerana saksi YOHANA HERLINA berhasil menangkis dengan cara menjauh kepala saksi YOHANA HERLINA dari arah pukulan tersebut sehingga hanya mengenai sedikit saja bagian kepala atas saksi YOHANA HERLINA, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang kaki kiri saksi YOHANA HERLINA sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi YOHANA HERLINA berteriak sambil mengatakan "tolong-tolong" mendengar teriakan dari saksi YOHANA HERLINA kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah menuju garasi tiba-tiba datang anggota Patko yaitu saksi FERDY AJU NUGROHO

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa duduk dikursi depan sambil marah-marrah sambil berkata “ku bunuh kau, suruh mereka datang” kemudian Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi YOHANA HERLINA untuk pulang ke rumahnya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi YOHANA HERLINA mengalami luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri dan luka memar pada betis kiri bagian depan sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 353/126/RSUD/BLU/KTP/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. RISKI DWI KUSUMA, SIP.446/004/DPMPTSP-D/2020 selaku Dokter yang membuat Visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani Ketapang, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : -

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri dan ditemukan luka memar pada betis kiri bagian depan. Luka-luka tersebut diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa PERIMUS NASUTION anak laki-laki dari HENRIKUS AJIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yohana Herlina Anak Perempuan Dari Aloysius Sudarmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Jalan S. Parman BTN Kodim Blok C.4 Rt.001/001, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan sejumlah satu kali;
- Bahwa awalnya saksi bersama anak saksi yaitu saksi Albertus Jonathan Priyo pulang dari warung dan pada saat sampai di rumah saksi melihat Terdakwa yang merupakan mantan suami saksi sedang duduk dikursi ruang tengah kemudian Terdakwa berbicara dengan saksi dengan mengatakan “darimana ini, nemui lelaki ee?” lalu saksi menjawab “kan udah



saya jelaskan tadi, di wa pergi dengan teman” lalu Terdakwa berkata lagi “ngaku ajalah, itu alasan jak, pasti nemui lelaki” sambil marah-marrah kemudian saksi menjawab “apa hak kau teh, bukan suami lagi, masak ribut-ribut rumah orang?” mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi tiba-tiba Terdakwa marah-marrah sambil berdiri dan menunjuk-nunjuk saksi, kemudian Terdakwa mendekati saksi sambil menggenggam tangannya dan langsung diayunkan ke arah dahi saksi namun saksi mengelak dan mengenai bagian mata sebelah kiri sejumlah 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa memukul ke arah kepala saksi, namun saksi berhasil menangkis dengan menjauh kepala saksi dari arah pukulan tersebut sehingga hanya mengenai sedikit saja bagian kepala atas saksi, kemudian Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang kaki kiri saksi sejumlah 1 (satu) kali lalu saksi berteriak sambil mengatakan “tolong-tolong” mendengar teriakan dari saksi kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah menuju garasi tiba-tiba datang anggota Patko yaitu saksi Ferdy Aju Nugroho, selanjutnya Terdakwa duduk dikursi depan sambil marah-marrah sambil berkata “ku bunuh kau, suruh mereka datang” kemudian Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri dan luka memar pada betis kiri bagian depan, sehingga saksi tidak dapat bekerja beberapa hari setelah pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fedry Aji Nugroho Bin Seri Raharjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Yohana Herlina;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Jalan S. Parman BTN Kodim Blok C.4 Rt.001/001, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Yohana Herlina menggunakan tangan sejumlah satu kali;
- Bahwa awalnya saksi sedang piket, kemudian saksi mendapat laporan dari HT Polres Ketapang bahwa telah terjadi kekerasan terhadap saksi Yohana Herlina kemudian saksi langsung mendatangi rumah saksi Yohana Herlina yang mana saat saksi datang ke rumah saksi Yohana Herlina, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada melihat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Yohana Herlina, namun saksi Yohana Herlina menjelaskan kepada saksi bahwa saksi Yohana Herlina telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi melihat wajah saksi Yohana Herlina mengalami merah-merah pada bagian pipi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Yohana Herlina mengalami luka lecet pada bagian mata sebelah kanan dan kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Yohana Herlina;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Jalan S. Parman BTN Kodim Blok C.4 Rt.001/001, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Yohana Herlina menggunakan tangan sejumlah satu kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Yohana Herlina karena Terdakwa emosi dengan saksi Yohana Herlina;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi Yohana Herlina untuk membahas rujuk kembali dengan saksi Yohana Herlina, kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Yohana Herlina yang mana setelah sampai di rumah saksi Yohana Herlina, terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi Yohana Herlina, kemudian karena emosi Terdakwa mendekati saksi Yohana Herlina lalu Terdakwa memukul menggunakan tangan Terdakwa ke arah wajah saksi Yohana Herlina sejumlah 1 (satu) kali yang mana saksi Yohana Herlina menangkis dengan cara menjauh kepala saksi Yohana Herlina dari arah pukulan tersebut, sehingga pukulan Terdakwa hanya mengenai sedikit bagian kepala saksi Yohana Herlina, selanjutnya Terdakwa menggunakan kaki kanan menendang kaki kiri saksi Yohana Herlina sejumlah 1 (satu) kali, kemudian saksi Yohana Herlina berteriak mengatakan “tolong-tolong”, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah menuju garasi lalu tiba-tiba datang anggota Patko saksi Ferdy Aju Nugroho, kemudian Terdakwa duduk dikursi depan sambil marah-marah;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Yohana Herlina mengalami luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri dan luka memar pada betis kiri bagian depan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J7 core warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 352172091546177 dan Imei 2 : 352172091546175;
2. 1 (satu) buah baju warna merah;
3. 1 (satu) buah celana corak merah putih bertuliskan "Indonesia";
4. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perceraian Nomor : 6104-CR-14012022-0001 tanggal 14 Januari 2022;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6104170511100027 tanggal 03-05-2017;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa Hasil Visum Et Revertum Nomor : 353/126/RSUD/BLU/KTP/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Riska Dwi Kusuma, SIP.446/004/DPMPTSP-D/2020 selaku Dokter yang membuat Visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Ketapang, dengan hasil kesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri dan ditemukan luka memar pada betis kiri bagian depan. Luka-luka tersebut diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Perimus Nasution Anak Laki Laki Dari Henrikus Ajin dihadirkan di Persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Yohana Herlina;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Jalan S. Parman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN Kodim Blok C.4 Rt.001/001, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Yohana Herlina menggunakan tangan sejumlah satu kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Yohana Herlina karena Terdakwa emosi dengan saksi Yohana Herlina;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi Yohana Herlina untuk membahas rujuk kembali dengan saksi Yohana Herlina, kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Yohana Herlina yang mana setelah sampai di rumah saksi Yohana Herlina, terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi Yohana Herlina, kemudian karena emosi Terdakwa mendekati saksi Yohana Herlina lalu Terdakwa memukul menggunakan tangan Terdakwa ke arah wajah saksi Yohana Herlina sejumlah 1 (satu) kali yang mana saksi Yohana Herlina menangkis dengan cara menjauh kepala saksi Yohana Herlina dari arah pukulan tersebut, sehingga pukulan Terdakwa hanya mengenai sedikit bagian kepala saksi Yohana Herlina, selanjutnya Terdakwa menggunakan kaki kanan menendang kaki kiri saksi Yohana Herlina sejumlah 1 (satu) kali, kemudian saksi Yohana Herlina berteriak mengatakan "tolong-tolong", kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah menuju garasi lalu tiba-tiba datang anggota Patko saksi Ferdy Aju Nugroho, kemudian Terdakwa duduk dikursi depan sambil marah-marah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Yohana Herlina mengalami luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri dan luka memar pada betis kiri bagian depan, sehingga saksi Yohana Herlina tidak dapat bekerja beberapa hari setelah pemukulan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor : 353/126/RSUD/BLU/KTP/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Riska Dwi Kusuma, SIP.446/004/DPMPTSP-D/2020 selaku Dokter yang membuat Visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Ketapang, dengan hasil kesimpula : dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri dan ditemukan luka memar pada betis kiri bagian depan. Luka-luka tersebut diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa Perimus Nasution Anak Laki Laki Dari Henrikus Ajin;**

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya, dimana kesengajaan tersebut dapat berupa dalam bentuk sebagai maksud, sadar kepastian, maupun sadar atas kemungkinan. Dalam hal ini pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada



bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui Terdakwa Perimus Nasution Anak Laki Laki Dari Henrikus Ajin telah melakukan pemukulan terhadap saksi Yohana Herlina yang dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Jalan S. Parman BTN Kodim Blok C.4 Rt.001/001, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa Perimus Nasution Anak Laki Laki Dari Henrikus Ajin telah melakukan pemukulan terhadap saksi Yohana Herlina yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi saksi Yohana Herlina untuk membahas rujuk kembali dengan saksi Yohana Herlina, kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Yohana Herlina yang mana setelah sampai di rumah saksi Yohana Herlina, terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi Yohana Herlina, kemudian karena emosi Terdakwa mendekati saksi Yohana Herlina lalu Terdakwa memukul menggunakan tangan Terdakwa ke arah wajah saksi Yohana Herlina sejumlah 1 (satu) kali yang mana saksi Yohana Herlina menangkis dengan cara menjauh kepala saksi Yohana Herlina dari arah pukulan tersebut, sehingga pukulan Terdakwa hanya mengenai sedikit bagian kepala saksi Yohana Herlina, selanjutnya Terdakwa menggunakan kaki kanan menendang kaki kiri saksi Yohana Herlina sejumlah 1 (satu) kali, kemudian saksi Yohana Herlina berteriak mengatakan "tolong-tolong", kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah menuju garasi lalu tiba-tiba datang anggota Patko saksi Ferdy Aju Nugroho, kemudian Terdakwa duduk dikursi depan sambil marah-marah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul menggunakan tangan yang mengenai wajah saksi Yohana Herlina, saksi Yohana Herlina mengalami luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri dan luka memar pada betis kiri bagian depan, sehingga saksi Yohana Herlina tidak dapat bekerja beberapa hari setelah pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor : 353/126/RSUD/BLU/KTP/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Riska Dwi Kusuma, SIP.446/004/DPMPTSP-D/2020 selaku Dokter yang membuat Visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Ketapang, dengan hasil kesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri dan ditemukan luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar pada betis kiri bagian depan. Luka-luka tersebut diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mana Terdakwa belum pernah dihukum pidana karena melakukan suatu tindak pidana, sehingga Majelis Hakim menilai dari fakta tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang patut, layak, dan adil bagi Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan, berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J7 core warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 352172091546177 dan Imei 2 : 352172091546175 merupakan milik Terdakwa yang tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna merah dan 1 (satu) buah celana corak merah putih bertuliskan "Indonesia" merupakan barang milik saksi Yohana Herlina, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Yohana Herlina;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perceraian Nomor : 6104-CR-14012022-0001 tanggal 14 Januari 2022 dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6104170511100027 tanggal 03-05-2017 yang mana barang bukti tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya meminta barang bukti tersebut untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Perimus Nasution Anak Laki Laki Dari Henrikus Ajin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J7 core warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 352172091546177 dan Imei 2 : 352172091546175;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah baju warna merah;
- 1 (satu) buah celana corak merah putih bertuliskan "Indonesia";

Dikembalikan kepada saksi Yohana Herlina;

- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perceraian Nomor : 6104-CR-14012022-0001 tanggal 14 Januari 2022;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor :
6104170511100027 tanggal 03-05-2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh
kami, Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya
Wiradana, S.H., Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara
elektronik pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua
didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Sediyan., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Doni Mariantio, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap
sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sediyan

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Ktp